



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 425/Pid.Sus/2015/PN.Bln

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara para Terdakwa :

- I. Nama Lengkap : **HAIRUL MUSLIHIN Bin (alm) MUHRAN**
Tempat Lahir : Catur
Umur/ Tgl. Lahir : 27 Tahun/ 23 Juni 1988.
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Sumpul Km.16 Rt 2 Desa Sungai Danau Kec. Satui
Kab. Tanah Bumbu
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta.
- II. Nama Lengkap : **MUHAMMAD RIZALI Bin MANSYAH**
Tempat Lahir : **Rantau**
Umur/Tgl. Lahir : **19 Tahun / 05 Pebruari 1996**
Janis Kelamin : **Laki-laki**
Kebangsaan : **Indonesia**
Tempat tinggal : **Jl. Sumpul Km.16 Desa Makmur Mulia Kec. Satui**
Kab. Tanah Bumbu
Agama : **Islam**
Pekerjaan : **Swasta**

Para Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 02 September 2015;
2. Perpanjangan pertama oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 03 September 2015 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2015;
3. Perpanjangan kedua Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2015;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2015/PN Bln
Form-01/SOP/001/HKM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin, sejak tanggal 13 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 08 Nopember 2015;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2015;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, sejak tanggal 26 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 25 Desember 2015;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin, sejak tanggal 26 Desember 2015 sampai dengan tanggal 23 Pebruari 2016;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 24 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 24 Maret 2016;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri, tersebut :

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan :

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan ke persidangan

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum No.Reg PDM-245/Euh.2/BTL/11/2015, tertanggal 1 Maret 2016 yang dibacakan dipersidangan, pada pokoknya menuntut agar Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I. HAIRUL MUSLIHIN Bin (alm) MUHRAN dan Terdakwa II. MUHAMMAD RIZALI Bin MANSYAH bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. HAIRUL MUSLIHIN Bin (alm) MUHRAN dan Terdakwa II. MUHAMMAD RIZALI Bin MANSYAH masing-masing dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun penjara dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidier pidana penjara 2 (dua) bulan penjara, dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seberat 0,16 (nol koma enam belas gram) ;
- 1 (satu) unit telepon genggam merk Nokia warna biru;
- 1 (satu) unit telepon genggam merk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) unit telepon genggam merk Advan Vandroid S4H warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar pembelaan dari para Terdakwa yang disampaikan dalam persidangan secara lisan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya para Terdakwa meminta dan memohon untuk diberikan hukuman yang ringan-ringannya, dengan mengemukakan alasannya : para Terdakwa sangat menyesal, para Terdakwa tulang punggung keluarga dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Batulicin oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 11 Nopember 2015, Reg.Perk. No : PDM-245/Ep.2/BTL/11/2015 yang pada pokoknya sebagai berikut:

D a k w a a n :

P R I M A I R

Bahwa Terdakwa I HAIRUL MUSLIHIN Bin (alm) MUHRAN dan Terdakwa II MUHAMMAD RIZALI Bin MANSYAH bersama dengan ALPIANUR (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2015 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2015 bertempat di Jl. Sumpul Km.7 Desa Sungai Cuka Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, telah melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari dan tempat tersebut diatas sekitar pukul 15.30 Wita, Deny (belum tertangkap) datang kerumah Terdakwa I untuk

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2015/PN Bln
Form-01/SOP/001/HKM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh Terdakwa I, Terdakwa II dan Alpiannur mencarikan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil dan Deny dengan tangan kanannya menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I, Terdakwa II, dan Alpiannur untuk membayar sabu-sabu pesanan Terdakwa I.

- Selanjutnya sekitar pukul 16.00 Wita, Terdakwa I menyuruh Terdakwa II dan Alpiannur untuk mencarikan sabu-sabu sambil menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II dan Alpiannur dengan tangan kanannya setelah itu Terdakwa II dan Alpiannur pergi kerumah Risnawati (dilakukan penuntutan terpisah) di Desa Sinar Bulan Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu dan setelah bertemu dengan Risnawati, Alpiannur menanyakan “adakah barang kecil”? Risnawati menjawab “ada 1 (satu) paket harga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah), kemudian Risnawati memberikan 1 (satu) paket sabu dengan tangan kanannya kepada Terdakwa II dan Alpiannur setelah itu Terdakwa II langsung membayar sabu tersebut seharga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada Risnawati.
- Setelah menerima 1 (satu) paket sabu-sabu dari Risnawati, Terdakwa II dan Alpiannur kembali kerumah Terdakwa I kemudian Terdakwa II dan Alpiannur langsung memberikan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada Deny dan Deny meletakkan sabu-sabu tersebut diatas meja dirumah Terdakwa I dan uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) yang diterima dari Deny rencananya akan dibagi bertiga antara Alpiannur Terdakwa I dan Terdakwa II.
- Selanjutnya Deny keluar dari rumah Terdakwa I dan pergi ke warung untuk membeli minum akan tetapi tidak lama kemudian datang Andi Rahmat dan Ilham (masing-masingn adalah anggota Polres Tanah Bumbu) melakukan penangkapan terhadap Alpiannur, Terdakwa I dan Terdakwa II karena didapati 1 (satu) paket kecil sabu-sabu ada pada Alpiannur, Terdakwa I dan Terdakwa II tanpa ijin penguasaan sabu-sabu dari pihak berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 6570/NNF/2015 tanggal 15 September 2015 yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh pemeriksa Arif Andi Setiawan, Imam Mukti dan Luluk Muljani dengan diketahui oleh Agus Budiharta terhadap contoh sabu-sabu yang diuji, dinyatakan mengandung Metamfetamina dan termasuk dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti dari Polres Tanah Bumbu tanggal 11 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Hairul Muslihini dan Sunardi selaku Penyidik atas barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil sabu-sabu, dinyatakan bahwa berat sabu-sabu seluruhnya adalah 0,16 gram.

Perbuatan Terdakwa I HAIRUL MUSLIHIN Bin (alm) MUHRAN dan Terdakwa II MUHAMMAD RIZALI Bin MANSYAH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa I HAIRUL MUSLIHIN Bin (alm) MUHRAN dan Terdakwa II MUHAMMAD RIZALI Bin MANSYAH bersama dengan ALPIANUR (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2015 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2015 bertempat di Jl. Sumpul Km.7 Desa Sungai Cuka Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, telah melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari dan tempat tersebut diatas sekitar pukul 15.30 Wita, Deny (belum tertangkap) datang kerumah Terdakwa I untuk menyuruh Terdakwa I, Terdakwa II dan Alpiannur mencari sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil dan Deny dengan tangan kanannya menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I, Terdakwa II, dan Alpiannur untuk membayar sabu-sabu pesanan Terdakwa I.
- Selanjutnya sekitar pukul 16.00 Wita, Terdakwa I menyuruh Terdakwa II dan Alpiannur untuk mencari sabu-sabu sambil menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2015/PN Bln
Form-01/SOP/001/HKM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) kepada Terdakwa II dan Alpianur dengan tangan kanannya setelah itu Terdakwa II dan Alpianur pergi kerumah Risnawati (dilakukan penuntutan terpisah) di Desa Sinar Bulan Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu dan setelah bertemu dengan Risnawati, Alpianur menanyakan “adakah barang kecil”? Risnawati menjawab “ada 1 (satu) paket harga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah), kemudian Risnawati memberikan 1 (satu) paket sabu dengan tangan kanannya kepada Terdakwa II dan Alpianur setelah itu Terdakwa II langsung membayar sabu tersebut seharga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada Risnawati.

- Setelah menerima 1 (satu) paket sabu-sabu dari Risnawati, Terdakwa II dan Alpianur kembali kerumah Terdakwa I kemudian Terdakwa II dan Alpianur langsung memberikan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada Deny dan Deny meletakkan sabu-sabu tersebut diatas meja dirumah Terdakwa I dan uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) yang diterima dari Deny rencananya akan dibagi bertiga antara Alpianur Terdakwa I dan Terdakwa II.
- Selanjutnya Deny keluar dari rumah Terdakwa I dan pergi ke warung untuk membeli minum akan tetapi tidak lama kemudian datang Andi Rahmat dan Ilham (masing-masingn adalah anggota Polres Tanah Bumbu) melakukan penangkapan terhadap Alpianur, Terdakwa I dan Terdakwa II karena didapati 1 (satu) paket kecil sabu-sabu ada pada Alpianur, Terdakwa I dan Terdakwa II tanpa ijin penguasaan sabu-sabu dari pihak berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 6570/NNF/2015 tanggal 15 September 2015 yang ditandatangani oleh pemeriksa Arif Andi Setiawan, Imam Mukti dan Luluk Muljani dengan diketahui oleh Agus Budiharta terhadap contoh sabu-sabu yang diuji, dinyatakan mengandung Metamfetamina dan termasuk dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti dari Polres Tanah Bumbu tanggal 11 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Hairul Muslihin dan Sunardi selaku Penyidik atas barang bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) paket kecil sabu-sabu, dinyatakan bahwa berat sabu-sabu seluruhnya adalah 0,16 gram.

Perbuatan Terdakwa I HAIRUL MUSLIHIN Bin (alm) MUHRAN dan Terdakwa II MUHAMMAD RIZALI Bin MANSYAH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut para Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, keterangan saksi-saksi tersebut selengkapnya tercantum dalam berita acara persidangan yang secara keseluruhan telah menjadi pertimbangan Majelis Hakim dan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi ABD. SYUKUR ODE AYI, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2015 sekitar jam 17.00 Wita di Jalan Sumpul Km.07 Desa Sungai Cuka Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu diduga pelakunya adalah HAIRUL MUSLIHIN, MUHAMMAD RIZALI dan ALPIANUR;
- Bahwa saksi menerangkan terjadinya tindak pidana tersebut berawal dari adanya informasi atau laporan masyarakat tentang adanya dugaan tindak pidana Narkotika terhadap pelaku kemudian saksi bersama tim Res Narkoba melakukan penyelidikan dan menemukan pelaku memiliki, menguasai dan menyimpan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa cara Terdakwa memiliki, menguasai dan menyimpan narkoba jenis sabu berawal sekitar jam 15.30 wita Saudara Deny (DPO) datang kerumah HASRUL MUSLIHIN dan menyuruh mencari Narkotika jenis sabu, HASRUL MUSLIHIN dikasih uang sebanyak Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk membeli narkotika jenis sabu, karena HASRUL MUSLIHIN tidak mengetahui membeli dimana sabu tersebut kemudian sekita jam 16.00 wita HASRUL MUSLIHIN menyuruh MUHAMMAD RIZALI bin MANSYAH untuk membeli sabu, kemudian MUHAMMAD RIZALI Bin MANSYAH dengan ditemani ALPIAN NUR mendatangi rumah Ibu RISNAWATI dan menanyakan "adakah

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2015/PN Bln
Form-01/SOP/001/HKM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang acil" Ibu RISNAWATI menjawab ada 1 (satu) paket harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setengah jam kemudian MUHAMMAD RIZALI dan ALPIAN NUR datang kerumah kos HAIRUL MUSLIHIN dengan membawa narkoba jenis sabu tersebut kemudian MUHAMMAD RIZALI langsung menyerahkan dengan menggunakan tangan kanan MUHAMMAD RIZALI kepada saudara DENEY, kemudian saudara DENEY meletakkan Sabu tersebut diatas meja dirumah HAIRUL MUSLIHI dan saudara DENEY membuat alat hisap sabu berupa bong kemudian saudara DENEY keluar membeli aqua botol untuk dibuat bong alat hisap sabu, sebelum saudara DENEY pulang saksi bersama tim datang dirumah HAIRUL MUSLIHIN setelah ditemukan barang berupa sabu sebanyak 1 (satu) paket kemudian diamankan ketiga orang yang diduga sebagai pelaku an. HAIRUL MUSLIHIN, MUHAMMAD RIZALI dan ALPIANNUR;

- Bahwa pengakuan tiga Terdakwa, HAIRUL MUSLIHIN berperan menerima uang dari DENEY (Dpo) sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), uang tersebut di berikan kepada MUHAMMAD RIZALI kemudian menyuruh Terdakwa MUHAMMAD RIZALI untuk membeli sabu, sementara Terdakwa ALPIANNUR berperan menemani MUHAMMAD RIZALI dan menyepakati untuk membeli Narkoba jenis sabu;

Bahwa atas keterangan saksi ke-1 (satu) tersebut di atas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi ANDI RAHMAT HIDAYAT;** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya;

- Bahwa benar saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian ;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya tindak pidana tersebut berawal dari adanya informasi atau laporan masyarakat tentang adanya tindak pidana Narkoba yang dilakukan oleh Para Terdakwa ;
- Tindak pidana Narkoba tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2015 sekitar jam 16.00 Wita dirumah ibu RISNAWATI Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sinar Bulan, Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu yang pelakunya adalah Terdakwa HAIRUL MUSLIHIN, MUHAMMAD RIZALI, ALPIANUR dan RISNAWATI ;

- Bahwa pengakuan tiga Terdakwa, HAIRUL MUSLIHIN berperan menerima uang dari DENY (Dpo) sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), uang tersebut di berikan kepada MUHAMMAD RIZALI kemudian menyuruh Terdakwa MUHAMMAD RIZALI untuk membeli sabu, sementara Terdakwa ALPIANNUR berperan menemani MUHAMMAD RIZALI dan menyepakati untuk membeli Narkotika jenis sabu ;

Bahwa atas keterangan saksi ke-2 (dua) tersebut di atas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi ALPIANNUR Bin MATRAN** ; dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2015 sekitar jam 17.00 wita dirumah kos saudara HAIRUL MUSLIHIN di Jalan Sumpul km.07 Desa Makmur Mulia Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa saksi tertangkap bersama teman Terdakwa yang bernama MUHAMMAD RIZALI dan HAIRUL MUSLIHIN;
- Bahwa satu paket Narkotika jenis sabu ditemukan diatas tanah disamping kiri rumah saudara HAIRUL MUSLIHIN di Jalan Sumpul km.07 Desa Makmur Mulia Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2015 sekitar jam 16.30 wita dirumah Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Ibu RISNAWATI di Desa Sinar Bulan Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu ;
- Bahwa cara saksi bersama Terdakwa MUHAMMAD RIZALI mendapatkan Narkotika dari Ibu RISNAWATI dengan cara membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa atas keterangan saksi ke-3 (tiga) tersebut di atas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan para Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2015/PN Bln
Form-01/SOP/001/HKM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa mengaku bersalah telah melakukan perbuatan sebagaimana di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Bahwa para Terdakwa menerangkan terjadinya tindak pidana Narkotika tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2015 sekitar pukul 16.00 Wita di Jalan Raya Batulicin Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa para Terdakwa menerangkan dan saling melengkapi atas keterangan yang diberikannya awalnya didatangi Sdr. DENY (Dpo) meminta bantuan Terdakwa HAIRUL MUSLIHIN untuk dicarikan dan dibeli Narkotika jenis Sabu-sabu dengan memberikan uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setelah itu dengan ditemani Terdakwa ALPIANUR para terdakwa mendatangi rumah Ibu RISNAWATI setiba nya di rumah tersebut para Terdakwa menanyakan barang yang dimaksud “ adakah barang Acil” kemudian Ibu RISNAWATI menjawab ada 1 (satu) paket harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya setelah selesai bertransaksi sabu tersebut dibawa dan dikuasai oleh Terdakwa HAIRUL MUSLIHIN dan kembali ke tempat kos Terdakwa HAIRUL MUSLIHIN dimana saudara DENY sudah menunggu dan setibanya ditempat tersebut sabu tersebut diserahkan kepada saudara DENY;
- Bahwa setelah sabu tersebut diserahkan kemudian saudara DENY menerima dan meletakkan sabu tersebut diatas meja dan selanjutnya keluar kamar dengan maksud mempersiapkan alat hisap dan tidak lama setelah saudara DENY keluar datang petugas Polisi ;

Menimbang bahwa, selain keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum didepan persidangan telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0.16 (nol koma enam belas) gram dan 1 (satu) unit handphone Merk Nokia warna biru, 1 (satu) buah unit telepon genggam merk Samsung warna hitam, 1 (satu) unit telepon genggam merk Advan Vandroid SH4 warna hitam barang bukti telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya telah sah dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan, di mana satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan berhubungan maka dapatlah diperoleh fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan sebagai berikut;

1. Bahwa benar Terdakwa mengaku bersalah telah melakukan perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum;
2. Bahwa benar para Terdakwa menerangkan terjadinya tindak pidana Narkotika tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2015 sekitar pukul 16.00 Wita di Jalan Raya Batulicin Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu;
3. Bahwa benar para Terdakwa menerangkan dan saling melengkapi atas keterangan yang diberikannya awalnya didatangi Sdr. DENY (Dpo) meminta bantuan Terdakwa HAIRUL MUSLIHIN untuk dicarikan dan dibeli Narkotika jenis Sabu-sabu dengan memberikan uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setelah itu dengan ditemani Terdakwa ALPIANUR para terdakwa mendatangi rumah Ibu RISNAWATI setiba nya dirumah tersebut para Terdakwa menanyakan barang yang dimaksud " adakah barang Acil" kemudian Ibu RISNAWATI menjawab ada 1 (satu) paket harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
4. Bahwa selanjutnya setelah selesai bertransaksi sabu tersebut dibawa dan dikuasai oleh Terdakwa HAIRUL MUSLIHIN dan kembali ke tempat kos Terdakwa HAIRUL MUSLIHIN dimana saudara DENY sudah menunggu dan setibanya ditempat tersebut sabu tersebut diserahkan kepada saudara DENY;
5. Bahwa setelah sabu tersebut diserahkan kemudian saudara DENY menerima dan meletakkan sabu tersebut diatas meja dan selanjutnya keluar kamar dengan maksud mempersiapkan alat hisap dan tidak lama setelah saudara DENY keluar datang petugas Polisi ;
6. Bahwa benar para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2015/PN Bln
Form-01/SOP/001/HKM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dihadapkan ke muka sidang Pengadilan Negeri Batulicin dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 14 September 2015, Reg.Perk.No : PDM-200/BTL/Euh.2/09/2015 yang merupakan dakwaan Subsidiaritas yaitu:

Primer : Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Subsidair : Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan bersifat subsidiaritas maka Pengadilan akan mempertimbangkan dakwaan primer terlebih dahulu, dan apa bila dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan akan tetapi sebaliknya apa bila dakwaan primair tidak terbukti maka dakwaan subsidair akan dibuktikan;

Menimbang, bahwa dakwaan ke satu primair Jaksa Penuntut Umum adalah Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "setiap orang"
2. Unsur yang tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan 1 ;
3. Unsur "dengan permufakatan jahat"

Menimbang bahwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur sebagai berikut ;

Ad.1 Unsur "Setiap Orang"

Bahwa yang dimaksud "Setiap Orang" adalah siapa saja yang dapat bertindak selaku subjek hukum, sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya.

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan, dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa sendiri, maka yang bertindak sebagai pelaku dalam perkara ini yaitu Terdakwa I. HAIRUL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSLIHIN Bin (alm) MUHRAN dan Terdakwa II. MUHAMMAD RIZALI Bin MANSYAH yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan, dimana selama persidangan berlangsung diperoleh fakta bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab menurut hukum.

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad 2. Unsur “yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”

Menimbang, bahwa unsur di atas bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dari sub unsur di atas terpenuhi, maka keseluruhan dari unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan sub unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa unsur menjadi perantara dalam jual beli memiliki pengertian sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakan dan perbuatannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa dan alat bukti yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Awalnya pada hari dan tempat tersebut diatas sekitar pukul 15.30 Wita, Deny (belum tertangkap) datang kerumah Terdakwa I untuk menyuruh Terdakwa I, Terdakwa II dan Alpiannur mencarikan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil dan Deny dengan tangan kanannya menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I, Terdakwa II, dan Alpiannur untuk membayar sabu-sabu pesanan Terdakwa I.

Selanjutnya sekitar pukul 16.00 Wita, Terdakwa I menyuruh Terdakwa II dan Alpiannur untuk mencarikan sabu-sabu sambil menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II dan Alpiannur dengan tangan kanannya setelah itu Terdakwa II dan Alpiannur pergi kerumah Risnawati (dilakukan penuntutan terpisah) di Desa Sinar Bulan Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu dan setelah bertemu dengan Risnawati, Alpiannur menanyakan “adakah barang kecil”? Risnawati menjawab “ada 1 (satu) paket harga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah), kemudian Risnawati memberikan 1 (satu) paket sabu dengan tangan kanannya kepada Terdakwa II dan Alpiannur setelah itu Terdakwa II langsung membayar sabu tersebut seharga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada Risnawati.

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2015/PN Bln
Form-01/SOP/001/HKM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah menerima 1 (satu) paket sabu-sabu dari Risnawati, Terdakwa II dan Alpihanur kembali kerumah Terdakwa I kemudian Terdakwa II dan Alpihanur langsung memberikan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada Deny dan Deny meletakkan sabu-sabu tersebut diatas meja dirumah Terdakwa I dan uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) yang diterima dari Deny rencananya akan dibagi bertiga antara Alpihanur Terdakwa I dan Terdakwa II.

Selanjutnya Deny keluar dari rumah Terdakwa I dan pergi ke warung untuk membeli minum akan tetapi tidak lama kemudian datang Andi Rahmat dan Ilham (masing-masing adalah anggota Polres Tanah Bumbu) melakukan penangkapan terhadap Alpihanur, Terdakwa I dan Terdakwa II karena didapati 1 (satu) paket kecil sabu-sabu ada pada Alpihanur, Terdakwa I dan Terdakwa II tanpa ijin penguasaan sabu-sabu dari pihak berwenang.

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur ini tidak terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Primair tidak terbukti maka unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Primair tidak terbukti maka dakwaan Primair harus dinyatakan tidak terbukti dan oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Subsidair yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur “setiap orang”
2. Unsur yang tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman ;

Ad.1 Unsur “Setiap Orang”

Bahwa yang dimaksud “Setiap Orang” adalah siapa saja yang dapat bertindak selaku subjek hukum, sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya.

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan, dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa sendiri, maka yang bertindak sebagai pelaku dalam perkara ini yaitu Terdakwa I. HAIRUL MUSLIHIN Bin (alm) MUHRAN dan Terdakwa II. MUHAMMAD RIZALI Bin MANSYAH yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan, dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama persidangan berlangsung diperoleh fakta bahwa para Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab menurut hukum.

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad 2. Unsur “yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman”

Menimbang, bahwa unsur di atas bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dari sub unsur di atas terpenuhi, maka keseluruhan dari unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan sub unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa “Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum” mengandung pengertian, perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tanpa alas dasar yang diperbolehkan / dibenarkan oleh hukum atau bertentangan dengan hukum yang dalam hal ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai narkotika, yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa para Terdakwa menerangkan terjadinya tindak pidana Narkotika tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2015 sekitar pukul 16.00 Wita di Jalan Raya Batulicin Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu selanjutnya para Terdakwa menerangkan dan saling melengkapi atas keterangan yang diberikannya awalnya didatangi Sdr. DENY (Dpo) meminta bantuan Terdakwa HAIRUL MUSLIHIN untuk dicarikan dan dibeli Narkotika jenis Sabu-sabu dengan memberikan uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setelah itu dengan ditemani Terdakwa ALPIANUR para terdakwa mendatangi rumah Ibu RISNAWATI setiba nya di rumah tersebut para Terdakwa menanyakan barang yang dimaksud “ adakah barang Acil” kemudian Ibu RISNAWATI menjawab ada 1 (satu) paket harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya setelah selesai bertransaksi sabu tersebut dibawa dan dikuasai oleh Terdakwa HAIRUL MUSLIHIN dan kembali ke tempat kos Terdakwa HAIRUL MUSLIHIN dimana saudara DENY sudah menunggu dan setibanya ditempat tersebut sabu tersebut diserahkan kepada saudara DENY dan setelah sabu tersebut diserahkan kemudian saudara DENY menerima dan meletakkan sabu tersebut diatas meja dan selanjutnya keluar kamar dengan maksud mempersiapkan alat hisap dan tidak lama setelah saudara DENY keluar datang petugas Polisi dan menangkap

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2015/PN Bln
Form-01/SOP/001/HKM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I. HAIRUL MUSLIHIN Bin (alm) MUHRAN dan Terdakwa II. MUHAMMAD RIZALI Bin MANSYAH. Bahwa benar para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu ;

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka semua unsur dalam Pasal 112 ayat 1 UU RI No.35 tentang Narkotika tersebut telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ **tanpa hak atau melawan hukum menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman**”, oleh karenanya para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepada para Terdakwa;

Menimbang, bahwa para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terhadap para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan terhadap para Terdakwa haruslah dijatuhi sanksi yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan sanksi yang setimpal adalah merupakan suatu keharusan dalam menegakkan keadilan oleh karenanya dalam menjatuhkan pidana tidak hanya memperhatikan unsur-unsur yuridis akan tetapi tidak terlepas dari unsur filosofis dan sosiologis;

Menimbang bahwa, secara filosofis penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum para Terdakwa yang bersifat pembalasan akan tetapi pidana tersebut haruslah dijadikan oleh para Terdakwa sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan para Terdakwa akan kesalahan yang telah dilakukannya sehingga di masa yang akan datang tidak terulangi lagi, karenanya pidana yang adil adalah sanksi yang dirasakan tidak melebihi dari apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh para Terdakwa;

Bahwa secara sosiologis sanksi tersebut adalah dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hal yang dapat diterima dan adil;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub. b. KUHP, Pengadilan akan memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP terhadap Terdakwa akan dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram, 1 (satu) buah handphone Nokia warna biru, 1 (satu) buah telepon genggam merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) buah telepon genggam merk Advan Vandroid SH4 warna hitam **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan secara keseluruhan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan telah menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan sanksi pidana kepada Terdakwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang dijadikan alasan dalam menjatuhkan sanksi pidana;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas Narkoba ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat ketentuan Pasal 112 ayat 1 jo. Pasal 132 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP dan ketentuan hukum lain yang berkenaan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa I. **HAIRUL MUSLIHIN bin (alm) MUHRAN** dan terdakwa II. **MUHAMMAD RIZALI bin MANSYAH** tersebut diatas, tidak

Halaman 17 dari 16 Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2015/PN Bln
Form-01/SOP/001/HKM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair;

2. Membebaskan para terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa I. **HAIRUL MUSLIHIN bin (alm) MUHRAN** dan terdakwa II. **MUHAMMAD RIZALI bin MANSYAH** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Permufakatan jahat tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I. **HAIRUL MUSLIHIN bin (alm) MUHRAN** dan terdakwa II. **MUHAMMAD RIZALI bin MANSYAH** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan denda masing-masing sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat sabu-sabu 0,16 gram;
 - 1 (satu) unit telepon genggam merek Nokia warna biru;
 - 1 (satu) unit telepon genggam merek Samsung warna hitam;
 - 1 (satu) unit telepon genggam merek Advan Vandroid S4H warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari **Selasa**, tanggal **15 Maret 2016**, oleh **IMELDA HERAWATI DEWI PRIHATIN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **AGUSTA GUNAWAN, S.H.**, dan **ANDI AHKAM JAYADI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **AMRI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh **HANINDYO BUDIDANARTO, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AGUSTA GUNAWAN, S.H.

IMELDA HERAWATI DEWI PRIHATIN, S.H., M.H.

ANDI AHKAM JAYADI, S.H.

Panitera Pengganti,

AMRI, S.H.